

shal



01/8.01-09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1157/Menkes/SK/XII/2008**

TENTANG

**DAFTAR ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT BAGI
PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN PEMERINTAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan program kesehatan, pemerintah, pengadaan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat perlu dilakukan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lembaran Negara Nomor 3781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat spesifik, dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT BAGI PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN PEMERINTAH**

Kedua : Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat adalah alat kesehatan yang merupakan bahan instrument, apparatus, mesin, implant yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, yang dalam pengadaannya sering dibutuhkan bersama dengan obat.

- Ketiga : Daftar Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat bagi pelayanan program kesehatan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Daftar Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan bagi pelayanan program kesehatan Pemerintah dengan satuan harga tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 15 Desember 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. H. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1157/Menkes/SK/XII/2008
Tanggal 15 Desember 2008

**DAFTAR ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT
BAGI PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN PEMERINTAH**

NO.	NAMA ALKES	KEMASAN	Harga Satuan (Rp) belum termasuk PPN	SPESIFIKASI
1.	Balloon		3.698.750	Berbagai ukuran
2.	Bare Metal Stent (Stent)		5.947.333	Berbagai ukuran
3.	Drug Eluting Stent (DES)		19.640.500	Berbagai ukuran
4.	Basic Implant Set :			
	a. Bone Screws		204.683	Berbagai ukuran dan tipe
	b. Bone Plates		1.250.000	Berbagai ukuran dan tipe
5.	Small Implant Set :			
	a. Bone Screws		122.725	Berbagai ukuran dan tipe
	b. Bone Plates		518.750	Berbagai ukuran dan tipe
6.	Mini Implant Set :			
	a. Bone Screws		88.200	Berbagai ukuran dan tipe
	b. Bone Plates		518.750	Berbagai ukuran dan tipe
7.	Implant Wire		419.475	Berbagai ukuran dan tipe
8.	Reagensia uji :			
	a. Bilirubin Total/Direct	Botol 4 x 50 ml	423.500	
	b. Kolesterol	Botol 5 x 100 ml	1.265.000	
	c. Kreatinin	Botol 2 x 125 ml	352.000	
	d. Glukosa	Botol 5 x 100 ml	605.000	
	e. Total Protein	Botol 2 x 125 ml	467.500	
	f. Ureum	Kit 2 x 100 ml	486.750	
	g. Asam Urat	Kit 4 x 30 ml	607.090	
	h. Trigliserida	Botol 6 x 50 ml	1.737.500	
	i. SGOT	Botol 2 x 62,5 ml	495.000	
	j. SGPT	Botol 2 x 62,5 ml	495.000	
	k. Kalsium	Botol 2 x 125 ml	467.500	
	l. Albumin	Botol 2 x 125 ml	324.500	
	m. Alkaline fosfatase	Botol 2 x 62,5 ml	412.500	
	n. Gamma-Glutamyl Transferase	Botol 2 x 62,5 ml	671.000	
	o. Natrium	Botol R1 4x 45 ml	6.482.300	
	p. Kalium	Dus / 100 tes	1.611.500	
	q. Klorida	Botol 2 x 125 ml	561.000	
	r. HIV Test	Kit/40 tes	990.000	
	s. HbsAg Test	Dus / 50 Pcs	536.250	
	t. HCV Test	Dus / 50 Pcs	849.750	
	u. VDRL	Dus 1 x 10 ml	379.500	
	v. TB Test	Kit / 30 tes	1.221.000	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA ALKES	KEMASAN	Harga Satuan (Rp) belum termasuk PPN	SPESIFIKASI
	w. Dengue Test	Kit / 25 tes	2.317.012	
	x. Malaria Test	Dus / 25 tes	875.875	



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. STI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)